

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Menurut Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004, pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri dikategorikan sebagai kekerasan seksual dalam rumah tangga, dan merupakan tindak pidana. UU ini mengakui bahwa dalam ruang privat rumah tangga pun, terdapat batasan hukum atas relasi kuasa antara suami dan istri. Suami tidak memiliki hak absolut atas tubuh istri, dan pemaksaan hubungan intim tanpa persetujuan termasuk bentuk kekerasan yang dapat dikenai hukuman pidana hingga 12 tahun penjara atau denda maksimal Rp36.000.000, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU tersebut.
2. Dalam fiqh munakahat klasik, khususnya pandangan yang berkembang di kalangan mazhab Syafi'i, seorang istri dianggap wajib melayani kebutuhan biologis suami kapan pun diminta, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu seperti haid, nifas, atau sakit berat. Hadis-hadis yang sering dijadikan rujukan menyebutkan bahwa jika istri menolak ajakan suami tanpa alasan syar'i, ia akan dilaknat oleh malaikat. Pandangan ini mencerminkan dominasi relasi patriarkal, di mana hak seksual suami lebih dikedepankan dibandingkan pertimbangan kondisi fisik maupun psikologis istri.
3. Tinjauan fiqh munakahat terhadap UU No. 23 Tahun 2004 menunjukkan adanya ketegangan konseptual. Di satu sisi, fiqh klasik cenderung meletakkan kewajiban mutlak pada istri dalam melayani kebutuhan seksual suami. Namun, pendekatan ini tidak lagi sepenuhnya relevan dalam konteks hukum modern dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi teks-teks fikih dengan pendekatan *maqashid al-syari'ah* (tujuan syariah), terutama dalam menjaga kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*) perempuan. Dalam perspektif fiqh yang progresif, seperti yang didorong oleh para pemikir kontemporer dan aktivis keadilan gender, tindakan pemaksaan seksual oleh suami bisa dikategorikan sebagai bentuk *nusyuz* suami, yakni pelanggaran terhadap prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul secara baik).

Dengan demikian, terdapat dukungan normatif dalam Islam untuk melindungi hak istri dari pemaksaan seksual dalam pernikahan.

## **B. Saran**

### **1. Untuk Suami dan Istri**

Diharapkan agar pasangan suami istri memahami bahwa hubungan seksual dalam rumah tangga harus dilandasi atas dasar kerelaan, kasih sayang, dan saling pengertian. Suami sebaiknya tidak menggunakan kekuasaan atau dalil-dalil agama untuk memaksakan kehendaknya kepada istri, sebab pemaksaan dalam hubungan seksual merupakan bentuk kekerasan yang dilarang baik oleh hukum positif maupun nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi martabat manusia.

### **2. Untuk Aparat Penegak Hukum**

Aparat penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan hakim diharapkan memahami esensi perlindungan perempuan dalam rumah tangga secara utuh, khususnya terkait kekerasan seksual oleh suami. Penegakan hukum terhadap Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 harus dilakukan dengan pendekatan yang sensitif terhadap korban dan mempertimbangkan kondisi psikologis serta ketimpangan relasi gender dalam rumah tangga.

### **3. Untuk Akademisi dan Tokoh Agama**

Diharapkan adanya reinterpretasi terhadap teks-teks fiqh munakahat yang masih mengandung nuansa patriarkal dan diskriminatif terhadap perempuan. Tokoh agama dan akademisi harus mengembangkan diskursus fiqh yang berorientasi pada maqashid al-syari'ah dengan menekankan perlindungan jiwa, kehormatan, dan hak-hak perempuan sebagai individu yang merdeka dalam pernikahan.

### **4. Untuk Masyarakat Umum**

Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya kesetaraan dan penghormatan dalam relasi rumah tangga, termasuk dalam aspek seksual. Stigma bahwa istri harus selalu tunduk kepada suami dalam segala hal,

termasuk seksualitas, harus diluruskan agar tidak terjadi kekerasan yang terselubung atas nama agama.



# UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**